

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keabsahan pernikahan dalam hukum perkawinan di Indonesia didasari atas ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hukum perkawinan di Indonesia juga menghendaki adanya pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif untuk diakuinya sebuah perkawinan, hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Salah satu tujuan pencatatan pernikahan tidak lain adalah mempermudah urusan pernikahan lainnya yang kaitannya dengan hukum seperti menikahkan anak, menunaikan ibadah haji, ataupun asuransi kesehatan.<sup>1</sup>

Pencatatan pernikahan juga tidak lain adalah menjamin kebahagiaan dalam pernikahan sebagaimana hal ini dilandasi oleh Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>1</sup>Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 31.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

Pada praktiknya tidak sedikit ditemukan masyarakat yang masih melakukan nikah tanpa dicatatkan atau nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan akan tetapi tidak dicatatkan. Meskipun dinyatakan sah menurut agama, akan tetapi nikah siri tidak diakui status keabsahannya oleh negara, sehingga akibat dari nikah siri tidak dapat diproses secara hukum.<sup>3</sup>

Untuk menjamin status pernikahan yang dilakukan secara siri, pemerintah membuat regulasi dengan memberikan alternatif bagi mereka yang ingin mengesahkan pernikahannya melalui isbat nikah. Isbat nikah merupakan pengesahan pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam isbat nikah hanya dimungkinkan apabila berkenaan dengan beberapa keadaan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
2. Hilangnya Akta nikah.
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

<sup>3</sup>Jamalauddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 49.

<sup>4</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 174.

5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang bagian A poin 8 menyatakan bahwa “Permohonan Isbat Nikah poligami atas dasar nikah siri baik dengan alasan untuk kepentingan anak, maka harus dinyatakan tidak diterima”. Pengaturan mengenai isbat nikah poligami sebelumnya sudah pernah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006 pada poin 4 bahwa “Jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.<sup>5</sup> Ketentuan ini hingga sekarang masih belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku sejak munculnya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Hal yang menarik dari isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 adalah terkait dengan harta dalam pernikahan siri yang juga tentu tidak diakui oleh negara. Tidak sedikit kasus atau perkara di

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 144.

Pengadilan Agama dengan isbat nikah yang tidak dapat diterima, kemudian antara para pemohon ternyata telah memiliki yang justru tidak dapat diakui sebagai harta bersama seiring dengan tidak dapat diterimanya permohonan isbat nikah. Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 maret 1971 Nomor 454 K/Sip/1970 menyatakan “Segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami istri”. Hal ini yang tidak dapat terakomodir ketika isbat nikah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga akan merugikan salah satu pihak dalam pernikahan. Di sisi lain pentingnya harta tidak hanya sebagai kebutuhan saja, melainkan sebagai penguat sebuah pernikahan.<sup>6</sup>

Pengadilan sebagai lembaga hukum yang dapat menerima perubahan, sehingga dibutuhkan tanggapan terhadap hukum yang praktiknya diselenggarakan oleh para ahli hukum dalam hal ini hakim guna mencapai tujuan sosial.<sup>7</sup> Untuk dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, hakim dalam menentukan hukum juga memperhatikan prinsip kemandirian dan kebebasan yang berintegritas dan akuntabilitas Undang-Undang Nomor 50 Tahun

---

<sup>6</sup> Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, “Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam,” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019), hlm. 150.

<sup>7</sup> Bahran, “Persepsi Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Tentang Peninjauan Kembali (PK) Pasca Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 dalam Hukum Acara Perdata,” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015): 51–68, hlm. 60.

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>8</sup>

Dalam praktiknya untuk menemukan hukum, para penggali hukum sudah sewajarnya untuk berpacu pada kemaslahatan dengan cara yang telah dilakukan oleh penemu hukum sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemikiran hukum secara umum dan juga dapat menjawab permasalahan hukum kontemporer yang tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA adalah salah satu lembaga Peradilan Agama dengan jumlah perkara isbat nikah yang cukup banyak. Berdasarkan data kepaniteraan, sebanyak 166 pasangan menjalani isbat nikah yang diadili oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada bulan Maret 2024.<sup>10</sup> Penulis juga melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.

Hakim pertama yakni Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. menyatakan bahwa isbat nikah poligami sudah mutlak tidak dapat diterima dengan berdasar pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kedudukan harta pada pernikahan siri tersebut tidak akan diakui oleh negara dan tidak termasuk harta bersama dalam pernikahan. Harta dalam pernikahan akan menjadi harta pribadi sesuai nama pemilik harta

---

<sup>8</sup>Diana Rahmi, *Restrukturisasi Peradilan Agama dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka* (Banjarmasin: Antasari Press, 2014), hlm. 49.

<sup>9</sup>Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah," *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017): 143–159, hlm. 144.

<sup>10</sup>Data Itsbat Nikah Terpadu Pengadilan Agama Banjarmasin Tahun 2024.

tersebut. Menurut beliau ini adalah bentuk dari konsekuensi hukum pernikahan siri poligami agar masyarakat memperhatikan dan tidak melakukan penyelewengan hukum.<sup>11</sup>

Hakim kedua Drs. H. Mahalli, S.H., M.H., menjelaskan menilai kedudukan SEMA pada dasarnya dapat menjadi opsional dan memperhatikan kebebasan hakim dalam menentukan hukum, isbat nikah poligami bisa saja dipertimbangkan untuk dikabulkan. Beliau menerangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan isbat nikah poligami tidak dapat diterima meskipun dengan alasan nikah siri dan kepentingan anak, tetapi SEMA tidak menjelaskan mengenai kedudukan harta. Hakim dalam menentukan hukum untuk mengabulkan isbat nikah secara pada dasarnya memperhatikan alasan untuk dikabulkan diantaranya kepentingan anak dan juga harta. Jika dalam keadaan suami dengan istri pertama telah berpisah dan istri pertama juga telah menikah dengan orang lain, menurut beliau bisa saja demi menjamin kepentingan harta isbat nikah dikabulkan dengan berpedoman pada Buku II Mahkamah Agung karena ketentuan Buku II masih belum dicabut. Tetapi menurut beliau sampai sekarang masih belum pernah mengadili perkara isbat nikah poligami dengan keadaan tersebut, karena umumnya yang diajukan para pihak adalah isbat nikah poligami tanpa kepentingan hukum apapun.<sup>12</sup>

Dua pendapat ini menunjukkan perbedaan hakim dalam menentukan hukum terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima. Berdasarkan permasalahan tersebut menjadi daya tarik untuk melakukan

---

<sup>11</sup>Al Fahni, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 Januari 2023.

<sup>12</sup>Sapruddin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 24 Januari 2023.

penelitian yang berjudul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap Kedudukan Harta Pada Isbat Nikah Poligami yang Tidak Dapat Diterima”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini memiliki rumusan yakni:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima?
2. Bagaimana dasar hukum persepsi hakim dan solusi terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.
2. Mengetahui dasar hukum persepsi hakim dan solusi terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga tambahan literatur bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengenai kedudukan harta pada isbat nikah poligami. Penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para penelitian selanjutnya dengan tema penelitian yang sejenis.

## 2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam menentukan hukum bagi perkara isbat nikah, selain itu juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama termasuk mereka yang ingin melangsungkan pernikahan.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka disusun beberapa definisi operasional untuk membatasi istilah tertentu agar penelitian tidak bersifat umum.

### 1. Persepsi Hakim

Perspsi atau pendapat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil pemikiran atau buah pemikiran terhadap suatu hal.<sup>13</sup> Hakim adalah penegak hukum di bidang *judicial* dengan tugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>14</sup> Adapun pendapat hakim pada penelitian ini adalah pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA.

---

<sup>13</sup>KEMENDIKBUD RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 203.

<sup>14</sup> Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 97.



## 2. Kedudukan Harta

Harta adalah sesuatu yang dimiliki dan memiliki manfaat serta bernilai untuk keperluan hidup manusia.<sup>15</sup> Kedudukan harta pada penelitian ini adalah status harta dalam pernikahan yaitu harta bersama. Harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan berupa harta pencaharian.<sup>16</sup>

## 3. Isbat Nikah Poligami

Isbat (penetapan) adalah produk Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang tidak dicatat dengan istilah lain disebut *jurisdictiono voluntair*.<sup>17</sup> Isbat nikah pada penelitian ini berfokus pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

## 4. Tidak Dapat Diterima

Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) berarti gugatan tidak dapat diterima, yaitu putusan pengadilan di mana gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak diterima karena alasan yang sah menurut hukum formil.<sup>18</sup> Maksud perkara yang tidak dapat diterima pada penelitian ini adalah perkara yang melanggar atau tidak memenuhi aturan hukum acara yaitu izin poligami di Pengadilan.

---

<sup>15</sup>John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), hlm. 70.

<sup>16</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Depok: Rajawali Press, 2017), hlm. 85.

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm. 271.

<sup>18</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertas* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menilai bahwa penelitian ini bersifat aktual dan ilmiah, serta membedakannya dengan penelitian sebelumnya maka disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Jannatun Laila Sari (17010101106) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan judul skripsi “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Atas Terkait Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pendapat dan alasan hakim terhadap hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua perbedaan pendapat hakim mengenai hak anak pada isbat nikah yang tidak dapat diterima, yakni dengan melalui permohonan asal-usul anak dan juga menerima isbat nikah tersebut dengan menilai keadaan non-yuridis.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sari ada pada tema penelitian yakni isbat nikah yang tidak dapat diterima yaitu isbat nikah poligami. Perbedaannya ada pada fokus penelitian, bahwa Sari memiliki fokus masalah kepada hak anak sedangkan penulis adalah kedudukan harta.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ronny Effendy (170101011017) tahun 2023, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Bagi Perempuan (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)”. Penelitiannya bertujuan

---

<sup>19</sup>Jannatun Laila Sari, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan Tentang Hak Anak Atas Terkait Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), hlm. 69.

untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta bagi perempuan dan kendala yang dihadapi di masyarakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi perempuan adalah dengan melakukan perjanjian perkawinan, administrasi hak milik, dan melalui lembaga pengadilan agama. Adapun kendalanya adalah perjanjian perkawinan yang tidak dicatat karena mahal, pengaruh keluarga, dan kebiasaan masyarakat yang melakukan pencampuran harta.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fendy adalah pada objek penelitian mengenai harta dalam pernikahan. Adapun perbedaannya jelas pada tujuan penelitian bahwa penelitian ini adalah pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima sedangkan Fendy hanya meneliti perlindungan harta di masyarakat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rahmadini Septia Aikhiri (11170440000102 ) pada tahun 2021, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Itsbat Nikah Bagi Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn)”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap isbat nikah poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan isbat nikah tersebut dan mengesampingkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Adapun dari pertimbangannya bahwa dalam keadaan tertentu isbat nikah

---

<sup>20</sup>Ronny Effendy, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan Bagi Perempuan (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023), hlm. 64.

dapat dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan para Pemohon dan juga mempertimbangkan bahwa SEMA hanya bersifat anjuran bagi hakim.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian Aikhiri adalah pada objek penelitian yakni isbat nikah poligami. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Aikhiri berfokus pada putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan isbat nikah poligami sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai isbat nikah poligami yang fokusnya pada kedudukan harta.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mukhtaruddin Bahrum tahun 2019 dengan judul “Problematika Isbat Nikah Poligami *Sirri*”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui problematika atau permasalahan isbat nikah poligami. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa isbat nikah memang memberikan dampak negatif dan meningkatkan status pernikahan yang sebelumnya siri menjadi tercatat khususnya dalam hal poligami bagi istri kedua. Permasalahan yang muncul adalah isbat nikah poligami yang dikabulkan telah menyalahi ketentuan izin poligami di Pengadilan Agama, karena itu merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 isbat nikah poligami sudah dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian Bahrum yaitu pada objek penelitian mengenai isbat nikah poligami. Letak perbedaannya Bahrum meneliti ketentuan hukum mengenai isbat nikah poligami pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018

---

<sup>21</sup>Rahmadini Septia Aikhiri, “Isbat Nikah Bagi Poligami Sirri Di Pengadilan Agama Cibinong Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 3045/Pdt.G/2019/PA.Cbn)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 77.

<sup>22</sup>Mukhtaruddin Bahrum, “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri,” *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 194–213, hlm. 212.

menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan pada penelitian ini meneliti pendapat hakim Pengadilan Agama menggunakan metode penelitian hukum empiris.

5. Skripsi yang ditulis Moh Ali Maksum (C01213052) pada tahun 2018, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi atas Putusan PA Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA BdW)”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui alasan penolakan isbat nikah poligami yang dianalisis dengan hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan hakim menolak isbat nikah poligami karena status pernikahan pemohon I saat menikah masih terikat dengan istrinya sebelum istrinya tersebut meninggal. Sehingga hal ini melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis hakim tidak melarang pernikahan khususnya ketika istri telah meninggal dunia, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maksum adalah pada objek penelitian isbat nikah poligami. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian bahwa Maksum meneliti putusan Pengadilan Agama sedangkan penelitian ini menggali pendapat hakim Pengadilan Agama.

---

<sup>23</sup>Moh Ali Maksum, “Analisis Hukum Islam Atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui (Studi atas Putusan PA Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA BdW)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 63.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang signifikan dengan berfokus pada kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang dinyatakan tidak dapat diterima.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami isi bagian penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan bagian awal penelitian secara ilmiah dan karakteristik penelitian.

Bab II Landasan Teori, memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian diantaranya teori kedudukan harta yang didalamnya memuat pengertian harta dalam pernikahan, dasar hukum harta, serta kedudukan harta. Teori selanjutnya adalah isbat nikah poligami yang memuat pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, dan isbat nikah poligami. Penelitian ini juga menggunakan teori pendapat hakim dan cara hakim dalam mempertimbangkan hukum. Teori-teori tersebut akan menjadi dasar analisa pada penelitian selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis. Bab ini adalah gambaran langkah dilakukannya penelitian secara ilmiah dan sistematis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian dalam bentuk narasi dari dan juga pembahasan atau analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Analisis dilakukan dengan menyandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada pada bab sebelumnya sehingga akan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Bab V Penutup, memuat simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi terhadap penelitian.